



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/500/BPN/HK/91

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/ 141/ BPN/ HK/ 1991
TANGGAL : 23 APRIL 1991 TENTANG IJIN LOKASI
DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 500 HEKTAR TERLETAK
DI DESA MERAK BELANTUNG DAN DESA PERSIAPAN
GUNUNG TERANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/141/BPN/HK/1991 tanggal 23 - 4 - 1991 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas $\pm$ 500 hektar terletak di Desa Merak Belantung dan Desa Persiapan Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk pembangunan kawasan pariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung ;
2. surat Ketua Bappeda Tingkat I Lampung Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 29 Juni 1991 No. 810/2677/Bappeda/IV/91 perihal perubahan Surat Keputusan Ijin Lokasi .
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pembebasan tanah atas areal seluas $\pm$ 500 Ha. sesuai SK Gubernur tanggal 23-4-1991 No.G/141/BPN/HK/1991 didalam pelaksanaannya Pemda Tingkat I Lampung perlu mengikut sertakan peran pihak swasta ;
- b. bahwa sudah ada dua perusahaan yang bersedia untuk melaksanakan pembebasan tanah dimaksud masing-masing seluas $\pm$ 200 hektar dan $\pm$ 100 hektar ;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembebasan tanah dimaksud diperlukan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah tersendiri untuk masing-masing perusahaan, dimana atas areal yang sudah dibebaskan tersebut nantinya akan dilakukan tukar menukar/reulslag dengan asset Pemda Tingkat I Lampung ;

d.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

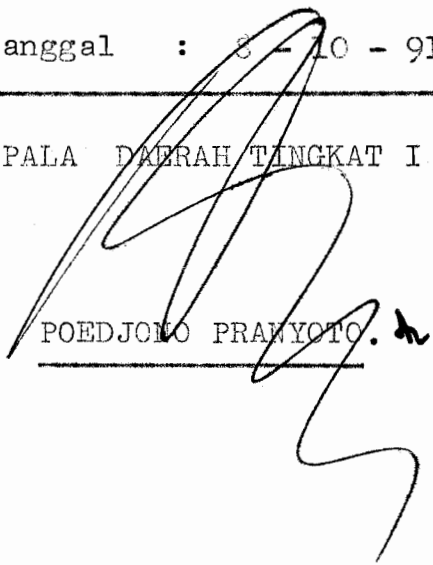
Pertama : Mengubah luas areal tanah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/141/BPN/HK/1991 tanggal 23 - 4 - 1991 dari $\pm$ 500 hektar menjadi $\pm$ 200 hektar dengan batas-batas areal seperti pada peta terlampir dengan ketentuan bahwa ketetapan-ketetapan yang tercantum di dalam Surat Keputusan tersebut dari diktum pertama sampai diktum kelima mutatis mutandis berlaku terhadap Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 8 - 10 - 91

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG 


POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : Surat Keputusan ini

disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Parpostel di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Tk. I Lampung di Telukbetung.
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Dinas Pariwisata Tingkat I Lampung di Telukbetung.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
9. Ketua DPRD Tk. II Lampung Selatan di Kalianda.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
11. Camat Kalianda di Kalianda.
12. Himpunan Keputusan.